



RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN PROFESIONAL GURU SEKOLAH DASAR

DIREKTORAT KETENAGAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
2006

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam *Higher Education Long-Term Strategy (HELTS)* 2003-2010, membangun masyarakat masa depan yang mampu menghargai keragaman sebagai perekat integrasi bangsa merupakan salah satu sasaran utama program pendidikan tinggi, di samping peningkatan daya saing bangsa, melalui peletakan landasan bagi pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, yang mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu upaya yang sangat mendesak dilakukan adalah peningkatan mutu guru melalui profesionalisasi jabatan guru, yang memungkinkan guru mampu memberikan layanan ahli sesuai dengan profesinya sebagai guru, dan karena itu, layak mendapat penghargaan yang lebih baik. Sehubungan dengan upaya ini diperlukan perangkat undang-undang sebagai rujukan dasar dan tentu saja lembaga penyelenggara yang memiliki kapasitas pendukung yang memadai. Dari sisi perundangan, sudah ada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dengan diberlakukannya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut, kualifikasi minimal guru SD ditetapkan sekurang-kurangnya lulusan sarjana (S1) atau D-IV, dan telah mendapat Sertifikat Pendidik sebagai guru SD melalui pendidikan profesi. Hal ini membawa implikasi yang sangat besar dalam pengadaan guru SD, yang baru sejak tahun akademik 1990/1991 diselenggarakan pada jenjang D-II PGSD oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan baru mulai tahun 2002 diselenggarakan pada jenjang S1 PGSD dalam bentuk uji lapangan oleh enam LPTK Negeri dan satu LPTK Swasta. Data menunjukkan bahwa dari 1.431.486 guru SD, hanya 8,3% yang sudah berpendidikan sarjana dan dari jumlah itu, tidak terekam berapa banyak yang berlatar belakang pendidikan guru, dalam hal ini mungkin PGSM, dan berapa banyak pula yang spesialisasinya di luar bidang pendidikan guru. Namun yang jelas, rasanya jumlah yang berkualifikasi S1 PGSD akan teramat sangat kecil, sementara yang berkualifikasi D-II PGSD baru sekitar 40,14%, dan sisanya masih berkualifikasi di bawah D-II.

Ketentuan undang-undang dan data tentang kualifikasi guru SD, ditambah lagi persebarannya yang sangat luas, menuntut Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengembangkan minimal dua jenis program S1 PGSD. Pertama, program yang memungkinkan pendidikan prajabatan guru SD menghasilkan guru SD yang berkualifikasi S1 PGSD dan sekaligus kompeten sebagai guru SD, sehingga layak dianugrahi Sertifikat Pendidik. Kedua, program yang memungkinkan guru SD yang sudah berkualifikasi S1 dan sudah bekerja sebagai guru SD dapat menguasai sosok utuh kompetensi profesional guru SD sehingga setelah lulus dari uji kompetensi pada akhir program, juga layak dianugrahi Sertifikat Pendidik. Di samping kedua program tersebut, di masa yang akan datang mungkin masih perlu dikembangkan program yang memungkinkan dilakukannya re-validasi secara periodik kompetensi para guru SD yang sudah memegang Sertifikat Pendidik.

Untuk mewujudkan ketiga jenis program tersebut, Komisi Khusus S1 PGSD telah mengembangkan Rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Guru SD. Rambu-rambu ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh LPTK yang memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan program tersebut. Dengan adanya rambu-rambu ini, diharapkan program pendidikan prajabatan guru SD dan pendidikan profesi bagi guru SD yang sedang bekerja sebagai guru akan mampu meningkatkan kompetensi profesional guru SD secara utuh. Pada gilirannya, layanan ahli yang diberikan guru menjadi semakin andal, sehingga layak mendapat penghargaan yang lebih baik, sebagaimana yang diniatkan oleh undang-undang melalui profesionalisasi jabatan guru.

Kepada Komisi Khusus S1 PGSD yang telah menyusun rambu-rambu ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima atas upaya yang telah dilakukan. Semoga rambu-rambu ini bermanfaat bagi penyelenggaraan program pendidikan profesional guru SD.

Jakarta, Maret 2006  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro

## DAFTAR ISI

	Halaman
<i>Kata Pengantar</i>	2
	4
<b>I PENDAHULUAN</b>	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Cakupan	5
<b>II DESKRIPSI SINGKAT ACUAN UTAMA</b>	6
A Pendidikan Profesional Guru SD	6
B Sertifikasi	6
C Sosok Utuh Kompetensi Profesional Guru SD	7
<b>III FORMAT PENYELENGGARAAN</b>	8
A Modus Penyelenggaraan	8
B Lembaga Penyelenggara	10
<b>IV KOMPONEN – KOMPONEN PROGRAM</b>	10
A Kurikulum	10
B Peserta Didik	13
C Rekrutmen	13
D Proses Pembelajaran	14
E Program Pengalaman Lapangan	15
F Assesmen Kompetensi	16
G Pemberian Sertifikat Pendidik	17
H Ketenagaan	18
I Kemitraaan dengan SD	19
J Sarana dan Prasarana	19
K Pendanaan	20
<b>Daftar Rujukan</b>	21

## **RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL GURU SEKOLAH DASAR**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Merosotnya mutu pendidikan di tanah air ditandai oleh banyak hal, seperti rendahnya tingkat kelulusan Ujian Akhir Nasional (UAN), turunnya peringkat Indonesia di tingkat negara-negara berkembang, bahkan di tingkat negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai kemampuan, dan kemudian oleh ketertinggalan kita dari negara yang pernah belajar dari Indonesia. Mutu pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu di antaranya adalah guru. Meskipun faktor-faktor lain ikut mempunyai andil dalam merosotnya mutu pendidikan, namun, guru dapat dikatakan merupakan salah satu faktor penentu karena gurulah yang secara terprogram berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Berbicara tentang guru, tentu tidak dapat terlepas dari citra dan kualitas guru yang semakin memudar. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak lebih dari dua dasa warsa terakhir, pekerjaan guru tidak menarik lagi, sehingga hanya dipilih oleh mereka yang tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidak semua guru seperti itu. Masih banyak guru yang mendedikasikan dirinya dalam bidang pendidikan ini karena memang benar-benar menyadari pentingnya pendidikan dan pentingnya peran guru dalam membina generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Namun, kenyataan masih tetap tak terbantahkan, bahwa menjadi guru bukan merupakan pilihan utama putra-putri terbaik bangsa.

Upaya untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional telah dilakukan sejak tahun 1977. Namun, baru sekitar 28 tahun kemudian mulai tampak ada tanda-tanda akan terwujudnya profesionalisasi jabatan guru tersebut, mula-mula dengan terbitnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan kemudian, yang paling utama, diberlakukannya UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang sangat menjanjikan. Namun, masih banyak yang perlu digarap untuk meraih janji-janji tersebut/ mewujudkan profesionalisasi jabatan guru, bukan saja karena kompleksnya masalah yang harus dihadapi, tetapi juga karena terdapatnya distorsi konseptual tentang kompetensi guru dalam PP No. 19/2005, yang berlanjut dalam UU No. 14/2005.

Salah satu upaya yang diamanatkan oleh PP No. 19/2005 dan UU No. 14/2005 dalam menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional untuk meningkatkan citra guru adalah pendidikan profesi yang memungkinkan guru

menguasai kompetensi utuh sehingga berpeluang memberikan layanan ahli yang andal yang diharapkan mampu menyumbang kepada peningkatan kualitas pendidikan. Kepemilikan kompetensi yang tercermin dalam kemampuan memberikan layanan ahli ini akan ditandai dengan pemerolehan Sertifikat Pendidik yang selanjutnya akan diikuti oleh penghargaan berupa tunjangan profesi. Ketentuan ini berlaku bagi semua guru, termasuk bagi guru sekolah dasar (SD). Menurut PP No. 19/2005, pasal 29, ayat (2), seorang guru SD/MI minimal harus mempunyai kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV, serta sertifikat profesi untuk guru SD/MI. Sehubungan dengan persyaratan ini, perlu segera dirancang program pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2005 dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi akademik maupun pengelolaan. Hal ini tentu merupakan pekerjaan besar, bak hutan belantara, yang masih harus dirambah dan dirancang dengan penuh kehati-hatian. Adanya persepsi yang beragam tentang program pendidikan profesi ini perlu ditangani terlebih dahulu dengan mengupayakan penyamaan wawasan, sehingga terdapat persepsi yang sama di antara berbagai pihak yang terlibat/berkepentingan dalam masalah ini. Di samping itu, jumlah, persebaran serta heterogenitas latar belakang guru SD adalah yang paling kompleks di antara guru-guru pada jenjang pendidikan lainnya, sehingga memerlukan penanganan ekstra. Data perkembangan jumlah guru tahun 2000-2003 menunjukkan bahwa pada tahun 2003, guru SD berjumlah 1,431.486 orang, 8,3% (sekitar 120.000 orang) telah berkualifikasi S1, sedangkan yang berkualifikasi D-II 40,14%, dan yang berkualifikasi di bawah D-II sebesar 49,33 %. Guru SD tersebar di seluruh plosok tanah air, mulai dari kota besar, sampai ke daerah yang paling terpencil, dengan latar belakang yang sangat bervariasi, baik latar belakang pendidikan, maupun latar belakang sosial budaya. Data ini mengindikasikan betapa besarnya pekerjaan yang harus digarap untuk memenuhi amanat undang-undang yang sangat ambisius, yang dalam waktu 10 tahun menargetkan semua pendidik harus sudah memenuhi kualifikasi minimal. Besarnya jumlah guru SD yang belum berkualifikasi sarjana (89,47%) menambah rumit pekerjaan yang sedang menghadang.

## **B. Tujuan dan Cakupan**

Mempertimbangkan kompleksnya pekerjaan yang harus digarap, maka Direktorat PPTK&KPT, Ditjen Dikti memandang perlu untuk mengembangkan rambu-rambu penyelenggaraan Pendidikan Profesional Guru SD. Tujuan penerbitan rambu-rambu ini adalah:

1. menyediakan pegangan/acuan bagi lembaga yang berniat ikut berperan dalam program Pendidikan Profesional Guru SD, sehingga dapat mempersiapkan diri secara lebih baik; serta
2. dengan adanya rambu-rambu ini, diharapkan semua pihak yang berkepentingan dalam Pendidikan Profesional Guru SD akan mempunyai persepsi yang sama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dan mempermudah para pengguna menemukan butir-butir yang dicari, cakupan dan pengorganisasian rambu-rambu ini dibuat sebagai berikut.

1. Pendahuluan, yang memaparkan latar belakang perlunya rambu-rambu ini serta tujuan dan cakupan rambu-rambu.
2. Deskripsi Singkat Acuan Utama, yang memaparkan secara singkat pendidikan profesional guru, sertifikasi, dan sosok utuh kompetensi profesional guru.
3. Format Penyelenggaraan Program, yang mendeskripsikan modus penyelenggaraan dan penyelenggara program.
4. Komponen Program, yang mendeskripsikan rambu-rambu dari setiap komponen, yang terdiri dari: (a) kurikulum, (b) peserta didik, (c) rekrutmen, (d) pembelajaran, (e) PPL, (f) asesmen kompetensi, (g) pemberian sertifikat profesi, (h) ketenagaan, (i) kemitraan dengan SD, (j) sarana dan prasarana, dan (k) pendanaan.

Dengan cakupan dan pengorganisasian seperti itu, diharapkan rambu-rambu ini akan memenuhi kebutuhan calon lembaga penyelenggara dalam menyiapkan diri mengajukan proposal penyelenggaraan.

## **II. DESKRIPSI SINGKAT ACUAN UTAMA**

### **A. Pendidikan Profesional Guru SD**

Secara umum, pendidikan profesional dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk menyelenggarakan layanan ahli, dalam hal ini layanan ahli kependidikan. Sebagaimana diketahui, agar mampu menyelenggarakan layanan yang mengedepankan kemaslahatan peserta didik, guru/calon guru dipersyaratkan menguasai kompetensi yang utuh yang akan dipaparkan dalam bagian berikutnya, yang merupakan landasan saintifik bagi penyelenggaraan layanan ahli yang dimaksud, serta kemampuan menerapkan kompetensi akademik tersebut dalam konteks otentik dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, Pendidikan Profesional Guru (PPG) SD adalah pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didiknya menguasai kompetensi utuh sebagai guru SD, sehingga siap memangku jabatan sebagai guru SD.

### **B. Sertifikasi**

Sertifikasi didefinisikan sebagai asesmen dan pernyataan kelayakan kompetensi seseorang untuk melakukan sesuatu tugas yang menuntut keahlian tertentu, baik dari sisi akademik maupun terapannya dalam konteks otentik bidang tugasnya di lapangan. Sejalan dengan definisi tersebut, maka Sertifikasi Guru SD adalah asesmen dan pernyataan kelayakan seseorang untuk menjalankan tugas sebagai guru SD. Oleh karena konteks tugas guru SD adalah sebagai guru kelas yang bertanggung jawab mengelola pembelajaran sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran, ditambah dengan

karakteristik pembelajaran di SD yang khas, maka sertifikasi guru SD diselenggarakan sebagai muara dari Program Pendidikan Profesional Guru SD dengan Model Terintegrasi. Dengan perkataan lain, Pendidikan Profesional Guru SD yang ditempuh oleh para calon guru atau guru harus berakhir dengan sertifikasi. Dari uraian ini dapat disimak bahwa tujuan Sertifikasi Guru SD adalah mengases kompetensi calon guru/guru SD dan menganugerahkan Sertifikat Pendidik bagi yang memenuhi syarat.

### C. Sosok Utuh Kompetensi Profesional Guru SD

Sebagaimana lazim dipahami di kalangan pendidikan guru, Sosok Utuh Kompetensi Profesional Guru, dalam hal ini guru SD, terdiri atas kemampuan (a) mengenal secara mendalam peserta didik SD yang hendak dilayani, (b) menguasai bidang ilmu sumber bahan ajaran lima mata pelajaran di SD, baik dari segi (i) substansi dan metodologi bidang ilmu (*disciplinary content knowledge*), maupun (ii) pengemasan bidang ilmu menjadi bahan ajar dalam kurikulum SD (*pedagogical content knowledge*), (c) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik yang mencakup (i) perancangan program pembelajaran berdasarkan serentetan keputusan situasional, (ii) implementasi program pembelajaran termasuk penyesuaian sambil jalan (*mid-course adjustments*) berdasarkan *on-going transactional decisions* berhubung dengan reaksi unik (*ideosyncratic response*) dari peserta didik terhadap tindakan guru, (iii) meng-ases proses dan hasil pembelajaran, (iv) menggunakan hasil asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam rangka perbaikan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan, kesemuanya itu dengan selalu merujuk kepada ketercapaian tujuan utuh pendidikan sebagai Rujukan Normatif, dan (d) mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

Kompetensi akademik dan kompetensi profesional seorang guru merupakan dua aspek yang terintegrasi, ibarat dua sisi pada sekeping mata uang, sehingga pembentukannya tidak dapat dipisahkan sebagaimana tersurat dalam ayat 1 dan 2 pasal 7 UU No. 14 tahun 2005, serta pasal 29 PP No. 19/2005. Sehubungan dengan itu, maka keempat kompetensi yang telah diuraikan di atas, yaitu (1) kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik SD yang hendak dilayani; (2) penguasaan bidang ilmu sumber bahan ajaran lima bidang studi di SD, baik dari segi *disciplinary content knowledge*, maupun dari segi *pedagogical content knowledge*; (3) kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; serta (4) mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan, merupakan kompetensi akademik dari seorang guru SD. Selanjutnya, kompetensi profesional guru SD akan terbentuk melalui latihan penerapan kompetensi akademik tersebut dalam konteks otentik di SD melalui Program Pengalaman Lapangan yang sistematis dan intensif.

Oleh karena itu, demi integritas Sertifikat Profesi Guru SD yang dianugerahkan, maka Rujukan Dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan berbagai format Pendidikan Profesional Guru SD serta asesmen penguasaan

kompetensi profesional keguruan adalah sosok utuh kompetensi profesional guru.

### III. Format Penyelenggaraan

#### A. Modus Penyelenggaraan

Sesuai dengan karakteristik pendidikan di SD, penyelenggaraan Pendidikan Profesional Guru SD dilakukan dalam dua modus, yaitu terintegrasi dalam Program S1 PGSD dan *Tailor-Made Program* untuk guru yang sudah berpengalaman. Namun, perlu pula diperhatikan masa berlakunya Sertifikat Profesi, sehingga perlu dipikirkan Program Re-Validasi Periodik Kompetensi Profesional Guru. Berikut ini diuraikan secara singkat setiap modus penyelenggaraan.

1. Program Pendidikan Profesional Guru SD Terintegrasi  
Pada dasarnya program ini merupakan program pendidikan prajabatan guru SD yang diselenggarakan oleh LPTK yang dinilai layak untuk menyelenggarakan Program S1 PGSD. Pendidikan profesional diintegrasikan dalam Program S1 PGSD, sehingga jika seorang calon guru lulus dari program terintegrasi ini, di samping mendapat ijazah sarjana, ia juga akan mendapat Sertifikat Pendidik. Untuk mencapai maksud tersebut, penyelenggaraan program berlangsung minimal selama sembilan semester, dengan satu semester penuh untuk praktek di sekolah.
2. *Tailor-Made Program*,
  - a. Program ini merupakan program yang dirancang khusus untuk para guru yang sudah berpengalaman. Karena kompetensi bawaan para guru yang berpengalaman ini sangat bervariasi, maka program harus dimulai dengan asesmen awal kompetensi yang sudah dikuasai oleh para guru, sehingga dapat diperkirakan kebutuhan pendidikan yang diperlukan untuk menguasai sosok utuh kompetensi profesional guru SD.
  - b. Program dapat diselenggarakan oleh lembaga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam dokumen ini.
  - c. Program ini berdurasi sekitar satu sampai dua semester (satu tahun) untuk para guru yang sudah berijazah S1 atau D-IV, sedangkan bagi para guru yang belum berijazah S1, durasi studi disesuaikan dengan beban studi yang harus ditempuh. Selama masa studi ada program untuk pembenahan kompetensi akademik dan ada program untuk penerapan kompetensi akademik dalam konteks autentik di sekolah, yang kemudian diakhiri dengan asesmen penguasaan kemampuan profesional yang mengutamakan rekam jejak (*track records*) dalam praktek di sekolah.

d. Dengan mempertimbangkan jumlah dan sebaran guru SD, penyelenggaraan program dapat dilakukan dalam berbagai alternatif berikut.

- 1) Program Tatap Muka Penuh Waktu, diperuntukkan bagi para guru yang diberi ijin belajar, baik yang bertempat tinggal di sekitar, maupun yang bertempat tinggal jauh dari LPTK. Para guru yang akan mengikuti pendidikan profesional diberi ijin belajar di LPTK. Para guru mengikuti pendidikan profesional secara penuh waktu sampai layak ikut uji kompetensi dan berhasil lulus.
- 2) Program Tatap Muka Paruh Waktu, diikuti oleh para guru yang layak mengikuti program pendidikan profesional guru SD dan bertempat tinggal di sekitar LPTK. Para guru mengikuti pertemuan tatap muka di luar waktu mengajar (misalnya sore hari atau setiap Sabtu dan Minggu). Dengan cara ini, guru tidak perlu meninggalkan tugas mengajar. Pertemuan dilaksanakan di LPTK penyelenggara program, diisi dengan penyajian serta pembahasan teori dan masalah-masalah pembelajaran yang digali dari pengalaman guru ketika mengajar. Kegiatan PKM dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu di sekolah sendiri atau di SD mitra yang ditentukan. Kegiatan PKM difokuskan pada kemampuan mengambil keputusan situasional dalam merencanakan pembelajaran dan mengambil keputusan transaksional ketika melaksanakan pembelajaran. Pada akhir setiap pembelajaran, guru diwajibkan melakukan refleksi sehingga mampu menemukan kelemahan dan kelebihan, dengan dibantu oleh guru pamong. Temuan ini dibawa kembali ke pertemuan tatap muka untuk dikaji bersama-sama. Penjadwalan secara teknis harus diatur oleh lembaga penyelenggara.
- 3) Program Belajar Jarak Jauh (Program BJJ), diperuntukkan bagi guru yang bertempat tinggal jauh dari LPTK penyelenggara. Dengan mengikuti Program BJJ, guru tidak perlu meninggalkan tugas mengajar sehari-hari. Tutorial diadakan satu minggu sekali, di tempat yang mudah dijangkau oleh para guru. Tutorial berfungsi sebagai pemantapan substansi kajian yang telah dibaca oleh para guru, berbagi masalah-masalah pembelajaran dan mengkaji cara pemecahannya, kemudian diterapkan di sekolah masing-masing. Panduan teknis pelaksanaan harus disiapkan oleh lembaga penyelenggara.
- 4) Program BJJ yang Dirancang Secara Khusus, diperuntukkan bagi guru SD yang bertempat tinggal di daerah-daerah yang sangat terpencil sehingga tidak mungkin mengikuti tutorial setiap minggu. Untuk para guru ini komponen tutorial dibuat secara khusus, misalnya pada hari libur sekolah mereka dikumpulkan selama satu atau dua minggu, sedangkan di luar tutorial tatap muka, tutorial dilakukan melalui media komunikasi yang terjangkau di daerah tersebut. Supervisi kegiatan PKM yang menjadi fokus utama dalam program ini harus dirancang secara khusus, misalnya dengan menugaskan beberapa supervisor untuk jangka waktu tertentu atau

merancang program residensi, minimal selama dua kali satu minggu pada hari kerja untuk memantapkan kemampuan mengajar guru.

### 3. Program Re-Validasi Periodik Kompetensi Profesional Guru SD

Ada asumsi bahwa dengan berjalannya waktu, kompetensi seseorang akan berubah. Perubahan ini dapat ke arah positif, dalam arti penguasaan kompetensi profesionalnya semakin mantap, namun tidak mustahil perubahan itu ke arah negatif, dalam arti terjadi kemunduran kompetensi. Untuk memastikan kondisi kompetensi profesional guru, setelah kurun waktu tertentu (misalnya setiap lima tahun), perlu dilakukan kembali uji kompetensi, baik dari sisi kompetensi akademik maupun kompetensi profesional. Guru yang lulus akan mendapat perpanjangan Sertifikat Profesi Guru SD, sedangkan yang tidak lulus dapat diberikan pembinaan melalui "*Tailor-Made Program*". Program ini dapat dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara program terintegrasi. Alternatif penyelenggaraan sama dengan *Tailor-Made Program*, yaitu tatap muka penuh, tatap muka paruh waktu, BJJ Reguler, dan BJJ Rancangan Khusus, dan pada akhir program dilaksanakan asesmen penguasaan kemampuan profesional yang mengutamakan rekam jejak (*track records*) dalam praktek di sekolah.

## B. Lembaga Penyelenggara

Sesuai dengan UU No. 14/2005, Bab IV, pasal 11, sertifikasi pendidik/ pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Oleh karena sampai saat ini akreditasi yang dilakukan adalah akreditasi program studi **bukan akreditasi lembaga**, sehingga belum ada lembaga yang terakreditasi, maka penyelenggara adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memenuhi kriteria komponen-komponen penyelenggaraan seperti yang tercantum dalam rambu-rambu ini.

## IV. KOMPONEN- KOMPONEN PROGRAM

### A. Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Profesional Guru SD dikembangkan dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI Lulusan S1 PGSD yang dikembangkan dari Sosok Utuh Kompetensi Profesional Guru. Hal ini menjadi satu keharusan karena kurikulum pendidikan profesional berangkat dari dan diimplementasikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan modus penyelenggaraan, akan ada dua jenis kurikulum pendidikan profesional bagi guru SD, yaitu Kurikulum Program S1

PGSD dan Kurikulum Pendidikan Profesional untuk *Tailor-Made Program*. Sementara itu, Program Re-Validasi Kompetensi Profesional Guru secara periodik tidak memprogramkan kurikulum pendidikan, tetapi memerlukan seperangkat instrumen untuk melakukan uji ulang kompetensi. Pada hakikatnya, instrumen tersebut haruslah mampu mengases tingkat penguasaan sosok utuh kompetensi profesional guru SD. Oleh karena itu, instrumen tersebut tidak berbeda, bahkan dapat sama dengan instrumen yang digunakan untuk uji kompetensi pada akhir pendidikan profesional, baik pada program terintegrasi, maupun pada *Tailor-Made Program*. Dengan demikian, baik Program Revalidasi maupun *Tailor-Made Program* mengikuti langkah-langkah yang sama dalam penyelenggaraannya yaitu (a) asesmen awal Kompetensi Akademik untuk menemukan defisiensi, (b) penetapan menu PPG yang *tailor-made* akan disajikan dengan memilih salah satu alternatif penyelenggaraan (penuh waktu atau reguler, paruh waktu atau sandwich, BJJ Reguler atau BJJ Rancangan Khusus). Program ini diakhiri dengan asesmen penguasaan kompetensi profesional yang mengutamakan rekam jejak. Berikut paparan singkat dua jenis kurikulum pendidikan profesi untuk guru SD.

#### 1. Kurikulum Program Pendidikan Profesional Guru SD Terintegrasi.

- a. Kurikulum program terintegrasi adalah kurikulum Program S1 PGSD yang sudah mengintegrasikan pembentukan penguasaan akademik dengan pembentukan kemampuan menerapkannya secara kontekstual sehingga kedua sisi penguasaan tersebut terintegrasi dalam pendidikan profesional, yang bermuara pada keterbentukan sosok utuh kemampuan profesional guru SD/MI. Oleh karena itu, Kurikulum Program S1 PGSD Terintegrasi merupakan model yang digunakan untuk merancang secara khusus Kurikulum Program Revalidasi dan Program PPG yang dirancang khusus.
- b. Agar sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, program S1 PGSD yang akan langsung menghasilkan guru dengan Sertifikat Pendidik bagi guru SD/MI mengakomodasikan pendidikan profesional yang berbobot sekitar 36 sks, berupa penerapan kompetensi akademik dalam konteks otentik di SD/MI, melalui Program Pengalaman Lapangan yang sistematis dan intensif.
- c. Oleh karena untuk menguasai kompetensi akademik, seorang calon guru harus melalui pendidikan akademik tingkat sarjana (S1 PGSD) yang berbobot sekitar 144 sks, maka secara nominal beban studi program ini adalah sekitar 144 sks + sekitar 36 sks = sekitar 180 sks,<sup>1</sup> sehingga berpeluang mewujudkan terbentuknya sosok utuh kompetensi profesional guru SD/MI. Dalam implementasinya, program berlangsung minimal selama 9 semester, dan semester terakhir difokuskan pada PPL di sekolah.

---

<sup>1</sup> Beban Studi yang lebih pasti dapat dihitung setelah dilakukan kajian yang seksama terhadap jenis dan jumlah pengalaman belajar yang perlu diramu ke dalam Kurikulum Pendidikan Pra-jabatan Profesional Guru Kelas SD yang diselenggarakan dengan Model Terintegrasi.

- d. Beban studi sekitar 144 sks mencakup pengalaman belajar dalam berbagai bidang kajian yang memungkinkan terbentuknya kompetensi: (1) mengenal secara mendalam peserta didik, (2) menguasai bidang studi, (3) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, serta (4) mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Oleh karena tugas guru SD adalah sebagai guru kelas, yang wajib mengajarkan lima mata pelajaran SD, maka pengalaman belajar yang berkaitan dengan bidang kajian penguasaan bidang studi harus mencakup Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn; baik dari segi penguasaan substansi dan metodologi bidang ilmu, maupun dari segi pengemasannya sebagai bahan ajar dalam kurikulum SD.
- e. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI lulusan S1 PGSD, dengan mengikuti alur pikir pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
- f. Dengan mengikuti alur pikir ini akan dapat dihasilkan kurikulum dengan bobot sks yang proporsional untuk pembentukan setiap kompetensi, yang membangun sosok utuh kompetensi profesional guru SD.

## 2. Kurikulum *Tailor-Made Program*

- a. Peserta program ini terdiri dari para guru SD/MI yang sudah berpengalaman mengajar, baik yang sudah sarjana maupun yang belum sarjana; baik sarjana PGSD, maupun sarjana non-PGSD. Sementara itu, guru SD yang memiliki ijazah sarjana non-PGSD dapat dipilah lagi menjadi dua kelompok, yaitu sarjana kependidikan non-PGSD (yang dapat pula dipilah lagi menjadi sarjana kependidikan bidang studi dan sarjana kependidikan murni) dan sarjana nonkependidikan. Karena peserta dengan beragam latar belakang pendidikan harus dilayani, pengelola program harus menyediakan menu program yang bervariasi.
- b. Program mengembangkan satu Kurikulum Utuh Pendidikan Profesional Guru SD/MI yang bertitik tolak dari Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI Lulusan S1 PGSD.
- c. Selanjutnya, untuk menetapkan porsi kurikulum yang harus ditempuh oleh setiap peserta, terlebih dahulu diadakan semacam survey kemampuan guru (asesmen awal), atau yang disebut sebagai Tes Kompetensi Akademik yang dilakukan dengan instrumen yang benar-benar dapat mengases kepemilikan kemampuan guru, sehingga terdeteksi defisiensinya. Instrumen dikembangkan dengan bertitik tolak dari sosok utuh kompetensi profesional guru SD.

- d. Hasil survey akan memberikan gambaran tentang tingkat penguasaan sosok utuh kompetensi profesional guru SD yang mungkin akan sangat beragam. Hasil ini ditindaklanjuti dengan menetapkan menu kurikulum yang harus ditempuh oleh setiap peserta, misalnya 100%, 80%, 50%, dst. Dengan demikian, bertitik tolak dari kurikulum utuh, pengelola program dapat mengembangkan kurikulum secara *"tailor-made"*, sesuai dengan kebutuhan guru/peserta.

## B. Peserta Didik

Peserta Pendidikan Profesional Guru SD dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Untuk Program Pendidikan Profesional Guru SD Terintegrasi  
Peserta pendidikan ini adalah calon mahasiswa S1 PGSD, yang dapat berasal dari: (1) lulusan D-II PGSD, baik yang sudah bekerja sebagai guru maupun yang belum bekerja; serta (2) lulusan SLTA yang ingin menjadi guru SD. Penerimaan mahasiswa diumumkan secara terbuka bagi lulusan SMA dan alumni Program D-II PGSD, dengan catatan bahwa kelas untuk alumni Program D-II PGSD akan batal diselenggarakan apabila jumlah pelamar pada tanggal penutupan pendaftaran, tidak memenuhi jumlah minimal yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara.
2. Untuk *Tailor-Made Program*  
Peserta program ini adalah para guru SD yang belum berkualifikasi akademik sarjana dan yang sudah berkualifikasi sarjana, baik dari S1 PGSD, S1 Kependidikan lainnya, maupun S1 non-kependidikan.

## C. Rekrutmen

1. Rekrutmen calon guru untuk program terintegrasi dapat dilakukan melalui SPMB ditambah dengan tes bakat & minat.
2. Peserta *Tailor-Made Program* dapat direkrut melalui Dinas Pendidikan, baik bagi guru yang sudah berpendidikan sarjana, maupun yang belum sarjana. Seleksi tahap awal dapat dilakukan secara administratif (misalnya dengan memeriksa keabsahan ijazah dan surat keterangan mengajar). Peserta yang lulus dari persyaratan administrasi dapat mengikuti tes awal/ tes kompetensi profesional (semacam tes penempatan) untuk menentukan apakah peserta akan mengikuti program secara penuh atau ada yang dibebaskan.  
Dalam hal ini dapat pula dirancang cara menghargai pengalaman para guru melalui penilaian hasil belajar melalui pengalaman (penilaian HBMP) dengan mempersyaratkan peserta mengumpulkan bukti-bukti pengembangan kemampuan profesional yang sudah dijalaninya. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa penerapan penilaian HBMP memerlukan pengelolaan yang cukup kompleks dan peminatnya tidak banyak. Oleh karena itulah, digunakan tes awal yang dapat mengungkap tingkat penguasaan kompetensi profesional guru peserta program.

#### D. Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran dalam setiap program pendidikan profesional, termasuk dalam pendidikan profesional guru SD, haruslah sesuai dengan pengalaman belajar yang dispesifikasikan untuk mencapai kompetensi tertentu. Pengalaman belajar ini terdapat dalam Standar Kompetensi Guru SD/MI Lulusan S1 PGSD.
2. Pada dasarnya, untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, pengalaman belajar dapat dipilah menjadi tiga rumpun, yaitu mengkaji untuk mencapai kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan akademik, berlatih yang disertai balikan untuk mencapai kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan keterampilan, serta menghayati untuk kompetensi yang berkaitan dengan nilai, sikap, dan kebiasaan bertindak.
3. Sehubungan dengan itu, berbagai variasi kegiatan belajar dapat dirancang, yang akhirnya bermuara pada kemampuan guru/calon guru untuk menerapkannya ketika mengajar di dalam kelas. Dalam hal ini, model dari dosen dan guru senior (guru pamong) akan sangat menentukan apakah kemampuan yang sudah dikuasai akan tertampilkan sesuai dengan harapan.
4. Khusus untuk pembelajaran dalam *Tailor-Made Program*, pemecahan kasus-kasus nyata di lapangan (sekolah) hendaknya dijadikan fokus pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih banyak berupa diskusi atau kegiatan lapangan lainnya daripada mendengarkan kuliah. Dengan perkataan lain, model "*School-Based Professional Development*" diterapkan dalam program ini. Guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam dan dari praktek yang dilakukannya dalam pembelajaran. Teori yang sedang dan sudah dikaji langsung diterapkan dalam pembelajaran, sehingga kegiatan dalam model ini dapat terdiri dari: presentasi teori, memodelkan teori, latihan penerapan teori, dan diskusi balikan. Di samping itu, dapat pula diterapkan siklus belajar dari pengalaman (*Experiential Learning*), yang terdiri dari empat tahap yang selalu berulang, yaitu: *concrete experience*, *reflective observation*, *abstract conceptualization* dan *active experimentation*. Para guru belajar dari pengalamannya di kelas, mencoba merenungkan / merefleksikan kembali apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi, kemudian berdasarkan hasil refleksi tersebut, guru mencoba membangun teori/konsep atas pembelajaran yang dikelolanya. Akhirnya, guru mencobakan kembali konsep tersebut dalam pembelajaran berikutnya. Tahap-tahap ini akan berulang kembali dan pengalaman konkret merupakan titik awal bagi guru untuk melakukan pengkajian. Namun, untuk merealisasikan hal ini perlu dipersiapkan Dosen Pembimbing dan Guru Pamong yang akan memfasilitasi kegiatan ini.

#### E. Program Pengalaman Lapangan

1. Program Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai muara program dalam Pendidikan Terintegrasi atau Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) bagi *Tailor-Made Program*, harus mendapat perhatian khusus dalam pendidikan profesional guru. Perbedaan antara PPL dan PKM terletak pada tahap-tahap dan fokus latihan. PPL mencakup empat tahap latihan secara utuh, mulai dari pengenalan lapangan, latihan keterampilan terbatas secara terjadwal, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Sementara itu, PKM tidak mengagendakan pengenalan lapangan dan latihan keterampilan terbatas secara terjadwal karena para guru ini sudah dan sedang mengajar. Fokus latihan pada PKM adalah memantapkan kemampuan mengajar melalui latihan terbimbing dan mandiri, yang menuntut para guru untuk mengenali kekurangan dan kelebihanannya dalam mengelola pembelajaran, kemudian mencoba menemukan alternatif untuk mengatasi kekurangan tersebut. Jika dibutuhkan, latihan keterampilan mengajar terbatas juga dapat diagendakan secara insidental.
2. PPL yang dilakukan secara bertahap dan sistematis harus dimulai sejak semester pertama, berlangsung terus sepanjang semester, dan berakhir dengan latihan mandiri berupa PPL Blok Waktu pada semester terakhir. Tahap-tahap yang harus dilalui mahasiswa selama PPL adalah: (1) pengenalan lapangan, latihan keterampilan terbatas, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Pengenalan lapangan dapat diagendakan sejak semester awal melalui penugasan yang terkait dengan mata kuliah yang relevan, seperti Pengenalan tentang Peserta Didik, Strategi Belajar-Mengajar, Pembelajaran Bidang Studi, atau Perspektif Pendidikan di SD. Melalui kegiatan seperti ini, penguasaan kompetensi akademik calon guru akan menjadi semakin mantap karena mereka tidak hanya belajar dari teori, tetapi mencoba melihat aplikasinya di dalam praktek. Kegiatan seperti ini dapat berlangsung sampai dengan semester 5. Pada semester 6 mulai dijadwalkan latihan keterampilan terbatas, yang juga memungkinkan calon guru berkunjung ke SD untuk mengamati guru yang sedang mengajar. Semester 7 dimulai dengan kegiatan pengenalan lapangan dalam bentuk observasi dan partisipasi, yang dilanjutkan dengan latihan terbimbing sampai dengan semester 8. Pada kegiatan latihan terbimbing mulai ditanamkan dasar-dasar peningkatan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas (PTK). Kemampuan ini dimantapkan kembali dalam latihan mengajar mandiri. Semester terakhir, yaitu semester 9, PPL diadakan secara Blok Waktu sampai menjelang ujian PPL. Setelah menjalani semua tahap PPL dengan rekomendasi yang memuaskan, para calon guru dapat menempuh ujian PPL, yang sekaligus merupakan bagian dari uji kompetensi.
3. PKM bagi guru yang sudah berpengalaman berlangsung di sekolah masing-masing (*on the job training*) atau di SD yang ditunjuk untuk tempat latihan. Kegiatan PKM, dibimbing oleh dosen pembimbing dan guru senior yang bertindak sebagai guru pamong.
4. Kegiatan PKM ditekankan pada pengidentifikasian masalah-masalah pembelajaran yang diangkat dari pengalaman mengajar, yang kemudian dianalisis dan dicarikan alternatif pemecahan dengan memanfaatkan kajian berbagai prinsip pembelajaran yang mendidik, serta konsep dan prinsip dalam pembelajaran bidang studi SD, yang juga menjadi kajian

dalam pendidikan profesional guru SD. Dengan pola seperti ini, diharapkan guru yang mengikuti pendidikan profesional akan benar-benar menghayati pengalaman belajar yang langsung berkaitan dengan pembentukan kompetensi profesional secara utuh.

#### **F. Asesmen Kompetensi:**

1. Asesmen kompetensi adalah proses pembuktian ketercapaian kompetensi yang dipersyaratkan, baik Kompetensi Akademik maupun Kompetensi Profesional. Hasil asesmen kompetensi digunakan untuk menentukan calon guru/guru yang berhak memperoleh Sertifikat Pendidik untuk jenjang SD/MI.
2. Tujuan asesmen kompetensi adalah mendapatkan bukti-bukti penguasaan kompetensi yang akan digunakan untuk menentukan layak tidaknya seorang calon guru/guru untuk menerima Sertifikat Pendidik untuk jenjang SD/MI.
3. Asesmen kompetensi dilakukan pada akhir masa pendidikan profesional, oleh lembaga penyelenggara dengan memperhatikan transparansi proses dan hasil asesmen. Perlu ditekankan bahwa asesmen kemampuan profesional harus lebih mengedepankan rekam jejak (track record) selama PPL/PKM sebab yang diases bukan hanya "tingkat kemampuan" (maximum behavior) melainkan – terlebih-lebih lagi – sisi kinerja kesehariannya (typical behavior).
4. Bidang kompetensi yang akan diases dan cara mengasesnya adalah sebagai berikut.
  - a. Penguasaan akademik, baik mengenai pengenalan peserta didik maupun mengenai bidang studi dan pembelajaran, dapat diases melalui survai penguasaan akademik dengan ujian tertulis, baik yang berbentuk obyektif maupun esai dan pemecahan masalah.
  - b. Kemampuan membuat persiapan mengajar, yang dapat diases dengan menggunakan *product samples*.
  - c. Unjuk kerja profesional dalam konteks otentik, yang diases melalui pengamatan ahli (dengan menggunakan *high inference instrument*)
  - d. Perolehan kemampuan melalui pengalaman kerja, yang dapat diases dengan menggunakan portofolio.
5. Nilai akhir asesmen kompetensi ditetapkan dengan mengakumulasikan keempat komponen di atas dengan bobot: a =3, b=2, c=4, dan d=1. Bagi calon yang belum mempunyai pengalaman mengajar, nilai akhir asesmen kompetensi ditentukan oleh tiga komponen (a, b, dan c) dengan bobot: 3, 2, 5.
6. Transparansi Proses dan Hasil Asesmen, untuk setiap jenis asesmen dapat dilakukan dengan cara berikut.
  - a. Transparansi Ujian Tertulis Obyektif dapat diperoleh melalui penyusunan ujian terpusat.

- b. Transparansi penilaian Persiapan Mengajar dapat diperoleh dengan menggunakan *External Examiners*.
- c. Transparansi Unjuk Kerja dalam Konteks Otentik juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan *External Examiners* baik dosen LPTK lain maupun guru sekolah lain dalam Ujian Akhir PPL.

#### **G. Pemberian Sertifikat Pendidik**

1. Pada akhir Pendidikan Profesional Guru SD, para peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat Sertifikat Pendidik untuk Guru SD, yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai **kapasitas untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesional Guru**.
2. Lulusan S1 PGSD yang belum menjadi guru dan hendak melamar menjadi guru, dapat langsung menempuh uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.

#### **H. Ketenagaan**

Jenis dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru SD adalah sebagai berikut.

1. Dosen yang berlatar belakang ke-SD-an yang mantap, minimal berpendidikan S2 Kependidikan, dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Dosen kependidikan lima bidang studi di SD, minimal dua orang untuk masing-masing bidang studi.
  - b. Dosen yang berlatar belakang sarjana kependidikan nonbidang studi (seperti pendidikan umum, psikologi, kurikulum dan pembelajaran, evaluasi), minimal lima dosen.
  - c. Dosen untuk mata kuliah umum.
  - d. Dosen Pembimbing PPL, yaitu para dosen yang telah mengikuti pelatihan bagi dosen pembimbing PPL.
2. Guru pamong di SD yang berkualifikasi minimal D-II PGSD, telah mengajar minimal 10 tahun, berdedikasi tinggi, mempunyai kemampuan untuk membimbing, dan sudah pernah mengikuti pelatihan guru pamong, minimal satu orang untuk lima peserta (guru/calon guru).
3. Tenaga pendukung lainnya, yang terdiri dari:
  - a. tenaga teknis yang membantu di ruang observasi-demonstrasi;
  - b. tenaga pustakawan;
  - c. tenaga laboran, serta
  - d. tenaga administrasi.

#### **I. Kemitraan dengan SD**

Kemitraan dengan SD merupakan keharusan bagi lembaga penyelenggara Pendidikan Profesional Guru SD, baik untuk program terintegrasi maupun *Tailor-Made Program*. Kerja sama dalam penyelenggaraan PPL dan PKM mencakup aspek pemanfaatan SD sebagai tempat latihan, guru pamong, pelatihan bagi dosen pembimbing dan guru pamong, ujian, serta hal-hal yang

bersifat finansial dan administratif. Di samping itu, kerja sama harus juga mencakup kewajiban LPTK penyelenggara dalam ikut mengembangkan SD mitra, melalui kegiatan akademik, seperti memberi kesempatan kepada guru SD menjadi nara sumber di LPTK, menyelenggarakan pelatihan bersama, dan memberi bantuan nonakademik seperti fasilitas dan sarana belajar. Sementara itu harus disepakati kemungkinan para dosen LPTK berkolaborasi dengan guru SD dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan PTK.

Baik untuk program terintegrasi maupun *Tailor Made Program*, kerja sama ini memegang peran yang sangat vital. Tanpa kerja sama, PPL tidak mungkin berlangsung secara sistematis. Demikian pula, PKM dalam *Tailor-Made Program* yang dilaksanakan dengan model *School-Based Professional Development*, tidak mungkin berlangsung tanpa kerja sama. Dalam program ini, sekolah merupakan basis utama dalam mengembangkan kemampuan profesional karena para guru belajar dari dan melalui praktek langsung. Pada dasarnya, jumlah SD mitra akan menentukan jumlah peserta yang dapat direkrut. Namun, bagi *Tailor-Made Program*, posisi SD mitra dapat digantikan oleh sekolah tempat guru mengajar, jika sekolah tersebut memenuhi persyaratan sebagai SD mitra.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh SD mitra adalah sebagai berikut.

1. Jumlah rombongan belajar di sekolah tersebut minimal enam, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.
2. Ada minimal tiga orang guru di sekolah tersebut yang memenuhi syarat sebagai guru pamong.
3. SD tersebut pernah dan sedang menjalankan pembaharuan dalam pendidikan.
4. SD tersebut cukup dikenal prestasinya oleh lingkungan sekolah di sekitarnya.

## **J. Sarana dan Prasarana**

Penyelenggara Pendidikan Profesional Guru SD harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

1. Ruang kelas yang memadai dalam jumlah dan perlengkapan seperti OHP/lebih disukai yang memiliki Proyektor LCD.
2. Ruang observasi demonstrasi, yang lengkap dengan kamera, video player, televisi, berbagai VCD Keterampilan Dasar Mengajar /Pembelajaran, dan ruang pengamat.
3. Laboratorium pendidikan bidang studi ke –SD-an, untuk lima mata pelajaran di SD.
4. Model ruang kelas SD
5. Perpustakaan yang memuat buku-buku sumber yang berkaitan dengan dunia SD, seperti kurikulum SD, buku-pbuku pelajaran SD, jurnal ke-SD-an, serta buku-buku lain yang relevan.
6. Sumber belajar lainnya yang tersedia di lingkungan sekitar, yang relevan dengan pendidikan SD, baik sumber belajar yang dirancang khusus, maupun yang alami.

## K. Pendanaan

Sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan profesi berasal dari dana rutin lembaga dan sumber dana lainnya.

### Daftar Rujukan:

Ditjen Dikti Depdiknas. (2003). *Naskah Akademik Standar Kompetensi Guru Kelas SD-MI Program Pendidikan D II PGSD*. Jakarta: Dit. PPTK&KPT, Ditjen Dikti.

\_\_\_\_\_. (2003). *Higher Education Long-Term Strategy 2003-2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

----- (2005). *Standar Kompetensi Guru Kelas SD-MI, Lulusan S1 PGSD*. Jakarta: Dit. PPTK&KPT, Ditjen Dikti.

----- (2005). *Rambu-rambu Penyelenggaraan Program S1 PGSD*. Jakarta: Dit. PPTK&KPT, Ditjen Dikti.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Raka Joni, T. (2005). *Pembelajaran yang Mendidik: Artikulasi konseptual dan verifikasi empirik*. **Jurnal Ilmu Pendidikan**. 12, 2, 91-127.

----- (2005). *Penerapan Kebijakan Sertifikasi Pendidik*.

----- *Sertifikasi Kompetensi Guru: Solusi atau Jebakan?*

----- *Surat Kepada Dirjen MUTENDIK, DEPDIKNAS*

Skinner, K. J. (2005). *School-based Professional Development: improving educator knowledge and skills in Low Performing Schools*. (A paper for The Center for Education Policy Forum, September 12, 2005). Available at: [www.ctredpol.org/pubs/Forum13Sep/Mehrer\\_Presentation\\_Part2.pdf](http://www.ctredpol.org/pubs/Forum13Sep/Mehrer_Presentation_Part2.pdf)

Tim Kecil. (2005). *Kurikulum Pendidikan Profesional bagi Guru dan Calon Guru*.

Tim Pengembang. (2006). *Program Pendidikan Profesi bagi Calon Guru dan Guru*. Jakarta: Dit. PPTK&KPT, Ditjen Dikti.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.